



KEPUTUSAN

**Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 251/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

NUSA INDAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 02/YY.TK/I/2004.
Tanggal : 17 Januari 2004.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan/Lembaga P K K dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : P K K
Alamat : Desa Kediren, Kecamatan Kalitengah,
Kabupaten Lamongan.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

- Nama Kelompok Bermain : Nusa Indah
Alamat : Desa Kediren, Kecamatan Kalitengah,
Kabupaten Lamongan.
Didirikan pada tanggal : 17 Januari 2004.